



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah jenis Pajak Propinsi;
 - b. bahwa pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagai sumber kehidupan harus dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan lingkungan dan potensi ketersediaan serta perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat pengambilan dan pemanfaatannya;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 3215);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Peraturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Nomor 3226);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah ;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K / 10 / MEM / 2000 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);

22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur .
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- d. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
- h. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut.

- i. Pemakaian air bawah tanah adalah pemakaian air bawah tanah yang dilakukan dengan cara pemboran, penggalian atau penurapan.
- j. Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.
- k. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
- l. Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan Air Bawah Tanah dan /atau Air Permukaan.
- m. Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan.
- n. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- o. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang.
- p. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan Kredit Pajak atau Pajak Tidak Terutang dan Tidak ada Kredit Pajak ;
- w. Badan adalah sekumpulan dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- x. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- z. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

- aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- bb. Penyelidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama Pajak adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Objek pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - a. Pengambilan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan;
 - b. Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan;
 - c. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan;
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - a. Pengambilan, atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengambilan, atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
 - c. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - d. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;

- e. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan;
- (2) Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan Air Bawah Tanah dan/ atau Air Permukaan.

B A B III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - g. Musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air;
 - h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana diatur dalam Ayat (1) sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Harga Dasar Air ditetapkan sebagai berikut :
- a Dalam Jangkauan Pelanggan (Jaringan) PDAM / BPAM ditetapkan sebesar Rp.100,-/m³ (seratus rupiah per meter kubik);
 - b Diluar Jangkauan Pelanggan (Jaringan) PDAM / BPAM ditetapkan sebesar Rp.1000,-/m³ (seribu rupiah per meter kubik).
- (2) Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Air Bawah Tanah sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - b. Air Permukaan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

Cara Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah Harga Dasar Air (HDA) dikalikan dengan Volume.

B A B IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan meliputi seluruh Wilayah Nusa Tenggara Timur.

B A B V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan selama 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 9

Saat pajak terutang adalah pada saat pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi selambat-lambatnya setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, alamat lengkap, sumber air yang diambil, waktu berlakunya izin, lokasi sumber air ;
 - b. Jenis air (Volume dan debit air) yang diambil.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Bentuk, Isi, Kualitas, Ukuran SKPD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi dapat menerbitkan :
- (a) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
1. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Apabila SPPD tidak disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (b) SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (c) SKPDN apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ditagih melalui surat tagihan Pajak Daerah.

BAB VIII

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan secara langsung di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur atau melalui juru pungut sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Bentuk dan jenis ukuran SSPD dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.;
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pajak dipungut dengan menggunakan STPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Pungutan Pajak dilakukan oleh juru pungut yang diangkat dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disetor seluruhnya ke Kas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Kepada Instansi pemungut Pajak diberikan uang perangsang sebesar 5 %.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberi Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.

- (2) Gubernur dapat :
 - a. Membatalkan atau mengurangi penetapan pajak yang tidak benar.
 - b. Menghapus atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau karena bukan kesalahannya.
- (3) Tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur tidak mengambil suatu keputusan, permohonan pengambilan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran.

- (7) Tata cara pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Gubernur.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Kriteria kedaluwarsa penagihan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Pailit;
 - c. Berakhirnya masa berlakunya izin;
 - d. Status hukumnya bubar/dibubarkan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa atau.;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (2) Kriteria wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tata cara pembukuan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberi keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XV

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Hasil Penerimaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Untuk Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Timur sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (2) Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak yang lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan daerah, Gubernur memberikan ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberi ijin tertulis untuk meminta pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana ayat (2) pasal ini bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 30

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggelandangan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Oktober 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 242 SERI A NOMOR 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH**

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 14 TAHUN 2001

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (5) butir 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom bahwa salah satu kewenangan propinsi yakni Penyediaan Dukungan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Mineral, Energi dan Air Bawah Tanah.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (3)

Huruf a : Yang dimaksud dengan pengambilan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan dalam Ketentuan ini, antara lain, Pengambilan Air dalam Sektor Pertambangan MIGAS.

Huruf b : Yang dimaksud dengan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan dalam Ketentuan ini, antara lain, Pemanfaatan Air dalam Bidang Ketenagalistrikan.

Huruf c : Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a : Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf b : Contoh, Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.

Huruf c : Pengecualian objek pajak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d : Pengecualian objek pajak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e : Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat 1 : Yang dimaksud dengan Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai Air Bawah Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan Volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.

Ayat 2 : Cukup Jelas.

Ayat 3 : Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang menyediakan layanan publik dan tarif layanannya ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimaksud untuk menghindari pembebanan yang memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam. Pengenaan Pajak pada objek ini disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- Ayat (1)** : Yang dimaksud dengan Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air bawah tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah.
- Ayat (2)** : Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikenakan atas Harga Dasar Air (HDA) dikalikan dengan Volume air.

Pasal 6 s/d 34 : cukup jelas.